



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICHARD ARTHUR BIVER, S.H., adalah *Advocates, Corporate Lawyer & Legal Consultant* pada Kantor Vittoria Law Office yang beralamat di Jalan Sion, Dusun VI, Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 045/SK/ADV-BP/XI/2024 tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 November 2024 dengan register No. 307/SK/11/2024/PN Ktg, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor: /Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Protestan pada hari Sabtu tanggal , bertempat di , yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Dan perkawinan melalui pemuka Agama Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua dari Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
 3. Bahwa Selama melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK**, lahir di , tanggal dengan Kutipan Akta Kelahiran No : tertanggal ;
 4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih sampai 7 (Tujuh) Tahun Perkawinan. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak bulan Agustus tahun 2018. Penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Cek cok dan atau adu mulut di karenakan Tergugat beberapa kali kedatangan melakukan komunikasi dengan pria lain di media social WhatsApp.
 - b. Bahwa Tergugat Pergi bersama pria lain meninggalkan Penggugat dan anak.;
 5. Bahwa kejadian tersebut pada poin 4 a Posita Gugatan Penggugat, awalnya terjadi pada bulan agustus tahun 2018 dimana saat itu Penggugat mendapati Tergugat melakukan komunikasi dengan Pria lain, dan pada saat Penggugat mengkonfirmasi Tergugat justru emosi, begitupun saat Penggugat ingin melihat Handphone milik Tergugat, tergugat justru memarahi Penggugat yang menyebabkan rasa curiga Penggugat semakin besar dan mengakibatkan cek-cok secara terus menerus;
 6. Bahwa Pucak dari Permasalahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Point 4 b Posita Gugatan Penggugat, terjadi pada awal Bulan Agustus 2019, dimana saat itu Penggugat kembali mendapati Tergugat sedang berkomunikasi dengan Pria lain dan ketika Penggugat mencoba menayakan Tergugat justru kembali emosi sehingga kembali terjadi adu mulut dan cek – cok. Dan besoknya ketika Penggugat kembali dari mencari nafkah Tergugat sudah tidak berada di kediaman Penggugat dan Tergugat, selama kurang lebih satu bulan Penggugat terus menerus mencari keberadaan Tergugat, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, dimana saat itu anak Penggugat dan Tergugat terus menerus

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan Penggugat. dan akhirnya Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sedang berada di Kalimantan dan sudah hidup bersama lelaki lain.

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin yang Penggugat rasakan, walaupun Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Suami yang lebih baik, akan tetapi segala upaya yang di lakukan oleh Penggugat tidaklah berhasil, bahkan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidaklah berhasil;
8. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat sudah mendatangi kembali Tergugat untuk bicara kesepakatan mengajukan perceraian, dikarenakan Penggugat dan Tergugat ingin mengesahkan hubungan dengan pasangan masing – masing agar kiranya anak Penggugat bersama wanita lain dan anak Tergugat bersama Pria lain bisa mendapatkan dokumen yang sah dari Negara;
9. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ditambah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 Tahun secara berturut - turut dan baik Tergugat maupun Penggugat sudah memiliki pasangan baru bahkan Penggugat maupun Tergugat masing-masing sudah memiliki anak dengan pasangan baru, serta sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu menetapkan Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No : _____ tertanggal _____, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada 3 Desember 2024 melalui surat tercatat untuk persidangan pada 12 Desember 2024, yang diterima pada 6 Desember 2024 langsung oleh Tergugat, risalah panggilan sidang pada 9 Januari 2025 melalui surat tercatat untuk persidangan pada 23 Januari 2025, yang diterima pada 10 Januari 2025 oleh orang serumah, dan risalah panggilan sidang pada 23 Januari 2025 melalui surat tercatat untuk persidangan pada 6 Februari 2025, yang diterima pada 24 Januari 2025 oleh orang serumah, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat sengaja tidak menghiraukan atau mengindahkan surat panggilan tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan perkawinan pada yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal atas nama kepala keluarga PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Bukti P-4 : *Printout* foto undangan perkawinan atas nama Rainhard Kolondan dengan TERGUGAT dan foto perkawinan;

Bahwa terhadap semua bukti surat tersebut di atas, untuk bukti surat P-1 adalah *printout* dengan pembanding *printout*, bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 adalah fotokopi dengan pembanding fotokopi, dan bukti surat P-4 *printout* dengan pembanding foto asli dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada secara agama Kristen di dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai keluarga dari Penggugat dan ikut membantu menyiapkan pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, damai, dan bertahan hingga 7 (tujuh) tahun, tetap kebahagiaan tersebut tidak bertahan dan sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat ketahuan beberapa kali melakukan komunikasi dengan pria lain di media sosial *whatsapp* dan pada saat Penggugat konfirmasi kepada Tergugat terkait hal tersebut, Tergugat emosi. Begitupun saat Penggugat ingin melihat *handphone* milik Tergugat, Tergugat memarahi Penggugat yang menyebabkan Penggugat selalu merasa curiga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai berkomunikasi dengan pria lain sejak Agustus 2018, tetapi sekitar Agustus 2019, Penggugat mendapati Tergugat sedang berkomunikasi dengan pria lain dan ketika Penggugat mencoba untuk menanyakan terkait hal tersebut kepada Tergugat, yang terjadi justru pertengkaran;
- Bahwa di bulan yang sama yaitu Agustus 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat dan sudah tinggal bersama pria lain. Diketahui pula bahwa Tergugat sempat pergi ke Kalimantan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa bukti surat P-4 sebagaimana yang diperlihatkan pada persidangan adalah benar foto pemberkatan perkawinan antara Tergugat dengan pria lain;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan, bahkan telah memiliki anak dari pasangan baru tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada permasalahan lain antara Penggugat dengan Tergugat selain masalah Tergugat yang telah memiliki pria lain;
- Bahwa terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg



tetapi Tergugat tidak mau hadir sehingga pertemuan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Saksi 2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada secara agama Kristen di dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai keluarga dari Penggugat dan ikut membantu menyiapkan pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, damai, dan bertahan hingga 7 (tujuh) tahun, tetap kebahagiaan tersebut tidak bertahan dan sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat ketahuan beberapa kali melakukan komunikasi dengan pria lain di media sosial *whatapp* dan pada saat Penggugat konfirmasi kepada Tergugat terkait hal tersebut, Tergugat emosi. Begitupun saat Penggugat ingin melihat *handphone* milik Tergugat, Tergugat memarahi Penggugat yang menyebabkan Penggugat selalu merasa curiga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai berkomunikasi dengan pria lain sejak Agustus 2018, tetapi sekitar Agustus 2019, Penggugat mendapati Tergugat sedang berkomunikasi dengan pria lain dan ketika Penggugat mencoba untuk menanyakan terkait hal tersebut kepada Tergugat, yang terjadi justru pertengkaran;
- Bahwa di bulan yang sama yaitu Agustus 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat dan sudah tinggal bersama pria lain. Diketahui pula bahwa Tergugat sempat pergi ke Kalimantan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa bukti surat P-4 sebagaimana yang diperlihatkan pada persidangan adalah benar foto pemberkatan perkawinan antara Tergugat dengan pria lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan, bahkan telah memiliki anak dari pasangan baru tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada permasalahan lain antara Penggugat dengan Tergugat selain masalah Tergugat yang telah memiliki pria lain;
- Bahwa terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan tetapi Tergugat tidak mau hadir sehingga pertemuan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tanggal _____, putus karena perceraian, dengan alasan terjadi pertengkaran terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang pada 3 Desember 2024, 9 Januari 2025, dan 23 Januari 2025 yang diberikan kepada Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun I, Desa Wineru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karenanya perkara perceraian ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) telah ditentukan bahwa: "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) di atas, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pertimbangan Majelis untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, terlihat bahwa bukti surat P-1, bukti surat P-2, dan bukti surat P-3 diserahkan tanpa adanya pembanding yang asli. Terhadap bukti surat yang tidak menyertakan pembanding berupa surat asli, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditentukan "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg telah ditentukan:

- 1) Kekuatan bukti surat terletak dalam akte yang asli;
- 2) Jika akte yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercaya bilamana sesuai dengan yang asli, yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, diketahui bahwa seyogyanya ketiga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan surat aslinya dalam persidangan. Namun, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengesampingkan ketiga bukti surat tersebut dan akan membandingkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan pada persidangan untuk menilai isi bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan Fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II di persidangan, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diketahui fakta bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama pada sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut diputus karena perceraian dapat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sejak Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat beberapa kali kedatangan melakukan komunikasi dengan pria lain dan telah pergi bersama pria lain meninggalkan Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai salah satu alasan untuk dapatnya diajukan perceraian adalah: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan Saksi SAKSI I yaitu paman Penggugat yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal secara agama Kristen di Gereja Advent Wineru dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK . Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai keluarga dari Penggugat dan ikut membantu menyiapkan pesta perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I memberikan keterangan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, damai, dan bertahan hingga 7 (tujuh) tahun, tetap kebahagiaan tersebut tidak bertahan dan sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat ketahuan beberapa kali melakukan komunikasi dengan pria lain di media sosial *whatsapp* dan pada saat Penggugat konfirmasi kepada Tergugat terkait hal tersebut, Tergugat emosi. Begitupun saat Penggugat ingin melihat *handphone* milik Tergugat, Tergugat memarahi Penggugat yang menyebabkan Penggugat selalu merasa curiga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa Tergugat mulai berkomunikasi dengan pria lain sejak Agustus 2018, tetapi sekitar Agustus 2019, Penggugat mendapati Tergugat sedang berkomunikasi dengan pria lain dan ketika Penggugat mencoba untuk menanyakan terkait hal tersebut kepada Tergugat, yang terjadi justru pertengkaran. Pada bulan yang sama yaitu Agustus 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat dan sudah tinggal bersama pria lain. Saat ini, Tergugat sudah memiliki pasangan dan telah memiliki anak dari pasangan baru tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan tetapi Tergugat tidak mau hadir sehingga pertemuan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi SAKSI I apabila diperbandingkan dengan keterangan Saksi SAKSI II terdapat kesesuaian dimana Saksi SAKSI II memberikan keterangan bahwa sejak Agustus 2018 mulai berkomunikasi dengan pria lain yang mengakibatkan terjadi pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi memberikan keterangan sejak Agustus 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama pria lain. Saat ini, Tergugat sudah memiliki pasangan dan memiliki anak dari pasangan baru tersebut;

Menimbang, bahwa baik Saksi SAKSI II maupun Saksi SAKSI I memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan tetapi Tergugat tidak mau hadir sehingga pertemuan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat P-4 diketahui bahwa Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan seorang yang bernama Rainhard Kolondam pada 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas, dimana tindakan Tergugat yang berkomunikasi dengan pria lain sebagai penyebab terjadinya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya pada Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang, bahkan Tergugat telah



melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan pria lain, telah menunjukkan keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas, telah menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa selain esensi perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, bahkan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan pria lain, maka jelas tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal



dalam perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi, dan keadaan tersebut apabila dibiarkan terus berlarut, maka hanya akan menyiksa kedua batin Penggugat dan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap petitum ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana petitum gugatan angka 2, patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana dalam petitum angka 2 tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, sehingga **diubah dari** "Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No : tertanggal , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" **menjadi** "Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, sedangkan ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta terkait asuhan dan pemeliharaan anak, maka berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa



Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Lebih lanjut dalam Pasal 41 huruf b ditentukan pula bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANAK diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada 7 Oktober 2012 dan saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kedua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa ANAK adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat serta masih berusia 12 (dua belas) tahun, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 UU a quo, maka sekalipun ikatan suami istri telah putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum gugatan angka 3 terkait pengiriman salinan putusan patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga **diubah dari** "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;" **menjadi** "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka terhadap petitum gugatan angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*), Pasal 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 21, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal _____ sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tanggal _____ yang _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 182/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 2 Desember 2024, putusan pada hari Kamis, 20 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh M. Ferari D. Susilo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta akan diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat yang tidak hadir.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Ferari D. Susilo, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 66.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)